

**TINJAUAN YURIDIS KONVERSI LAHAN PERTANIAN
MENJADI NONPERTANIAN DI KABUPATEN SLEMAN
(STUDI TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 12
TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
SLEMAN TAHUN 2011-2031)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**MUHAMAD AGIL AUFA AFINNAS
15340097**

**PEMBIMBING:
ISWANTORO, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Kabupaten Sleman adalah Kabupaten yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kawasan Kabupaten Sleman mempunyai lahan persawahan yang sangat luas. Hampir setengah dari kawasan Kabupaten Sleman berupa lahan persawahan. Kegiatan konversi lahan pertanian menjadi non pertanian di Kabupaten Sleman banyak terjadi. Faktor utama yang mempengaruhi terjadinya kegiatan konversi lahan pertanian menjadi non pertanian adalah kegiatan pembangunan untuk tempat tinggal. Pembangunan adalah suatu proses perubahan menjadi lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Konversi lahan pertanian menjadi non pertanian yang dilakukan harus berdasarkan prosedur dan ketentuan yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Sleman telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031. Perda No. 12 Tahun 2012 memuat kebijakan tentang rencana tata ruang Kabupaten Sleman. Tujuan ditetapkannya Perda No. 12 Tahun 2012 adalah agar tercipta pemanfaatan ruang yang berdaya guna, berhasil guna, dan mendukung pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan. Ketentuan perizinan dalam kegiatan konversi lahan pertanian menjadi non pertanian dimuat dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Izin Pemanfaatan Ruang. Tindak lanjut dari ditetapkannya Perda No. 3 Tahun 2015 tentang Izin Pemanfaatan Ruang adalah dibentuknya Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang.

Jenis dari penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk melakukan kegiatan konversi lahan pertanian menjadi non pertanian sangat tinggi. Secara umum kegiatan konversi lahan pertanian di Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sleman dan telah memenuhi ketentuan perizinan, akan tetapi masih terdapat beberapa kegiatan konversi lahan pertanian menjadi non pertanian yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sleman dan masih terdapat kegiatan konversi lahan pertanian menjadi non pertanian yang dilakukan tanpa izin.

Kata kunci: konversi lahan pertanian, perizinan, Perda RTRW, pembangunan

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhamad Agil Aufa Afinnas

**Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhamad Agil Aufa Afinnas
NIM : 15340097
Judul : "Tinjauan Yuridis Konversi Lahan Pertanian Pertanian
Menjadi Non Pertanian Di Kabupaten Sleman (Studi
Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12
Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031)"

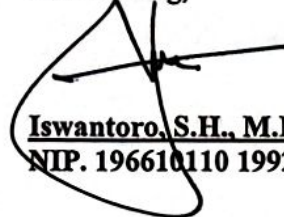
Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Februari 2019

Pembimbing,



Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 196610110 199202 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-52/Un.02/DS/PP.00.9/02/2019

Tugas Akhir dengan judul

: TINJAUAN YURIDIS KONVERSI LAHAN PERTANIAN MENJADI
NON PERTANIAN DI KABUPATEN SLEMAN (STUDI TERHADAP
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 12 TAHUN
2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
SLEMAN TAHUN 2011-2031)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMAD AGIL AUFA AFINNAS
Nomor Induk Mahasiswa : 15340097
Telah diujikan pada : Selasa, 12 Februari 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Iswantoro, S.H., M.H.

NIP. 19661010 199202 1 001

Penguji I

Dr. Linda Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

Penguji II

Nurainun Mangunsoyo, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Yogyakarta, 12 Februari 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Azmi, Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Agil Aufa Afinnas
NIM : 15340097
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 6 Februari 2019

Saya yang menyatakan,



Muhamad Agil Aufa Afinnas
NIM: 15340097

MOTTO

**“MEMBUAT ALASAN
BUKANLAH
SEBUAH ALASAN”**



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya, Ayahanda M. Tamtowi dan Ibunda Siti Nurul Wachidah.
2. Adik saya tercinta, Mahda Auniza Avnes.
3. Teman-teman diskusi yang selalu membantu saya menemukan hal baru dan menarik selama melakukan kegiatan akademik.
4. Teman-teman Kantinisme yang selalu menemani dalam suka dan duka, dan selalu memberikan suatu kebahagiaan tersendiri ketika hati sedang layu.

Saya ucapkan banyak terima kasih

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، اشهد أن لا إله إلا الله وحده

لا شريك له واشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه

أجمعين

Puji syukur kepada Sang Pencipta, Allah SWT. Alhamdulillah rabbil ‘alamin penulis diizinkan untuk menyelesaikan skripsi/tugas akhir ini yang berjudul “Tinjauan Yuridis Konversi Lahan Pertanian Pertanian Menjadi Non Pertanian Di Kabupaten Sleman (Studi Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031)”. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah SAW.

Dengan segala bantuan, bimbingan, dan pengarahan dalam proses penulisan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. K.H. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta karena telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, S. Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta karena telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam mengurus berkas-berkas yang terkait dengan proses penulisan skripsi ini.

3. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Pelaksana Tugas Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta karena telah banyak membantu memberikan ruang untuk berinteraksi selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Iswantoro, S.H., M.H., selaku pembimbing yang dengan sabar mendampingi dan mengarahkan penulis dalam proses penyusunan skripsi ini sampai selesai.
5. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan penulis banyak ilmu dan pengalaman yang sangat berharga selama perkuliahan maupun di luar perkuliahan.
6. Seluruh elemen yang sudah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Semoga Allah membalas semua kebaikan mereka dengan kebaikan yang lebih besar. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dari pembaca sangat penulis harapkan demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 6 Februari 2019

Muhamad Agil Aufa Afinnas

NIM: 15340097

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakang	1
B. RumusanMasalah	7
C. TujuandanKegunaan	7
D. TelaahPustaka	8
E. KerangkaTeori.....	11
F. MetodePenelitian.....	14
G. SistematikaPenulisan	18
BAB II TINJAUAN TENTANG BEGARA HUKUM, OTONOMI	
DAERAH, DAN HUKUM TATA RUANG	20
A. Negara Hukum	20
1. Konsep Negara Hukum	20
2. Negara Hukum Indonesia	22
a. Perumusan Negara Hukum Indonesia	22
b. Unsur-unsur Negara Hukum Indonesia	25
B. Hukum Tata Ruang	27

1. Pengertian Hukum Tata Ruang	27
2. Eksistensi dan Pengaturan Tata Ruang	31
3. Hubungan Penataan Ruang dengan Fungsi Sosial Atas Tanah	33
C. Otonomi Daerah	34
1. Pengertian Otonomi Daerah	34
2. Penataan Ruang di Era Otonomi Daerah	36
3. Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang	40
BAB III GAMBARAN UMUM PERDA NO. 12 TAHUN 2012 TENTANG	
RTRW KAB. SLEMAN TAHUN 2011-2031, KAWASAN	
PERUNTUKAN PERTANIAN DI KABUPATEN SLEMAN,	
DAN PELAKSANAAN KONVERSI LAHAN PERTANIAN	
MENJADI NON PERTANIAN DI KABUPATEN SLEMAN	
A. Gambaran Umum Perda Kab. Sleman No. 12 Tahun 2012 Tentang	
RTRW Kab. Sleman Tahun 2011-2031	48
B. Kawasan Peruntukan Pertanian di Kabupaten Sleman	51
C. Pelaksanaan Konversi Lahan Pertanian Menjadi Non Pertanian	
di Kabupaten Sleman	58
1. Profil Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dan Dina Penanaman	
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	58
2. Gambaran Umum Pelaksanaan Konversi Lahan Pertanian	
Menjadi Non Pertanian di Kabupaten Sleman	70
3. Prosedur dan Perizinan	75
BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN KONVERSI LAHAN	
PERTANIAN MENJADI NON PERTANIAN DI KABUPATEN	
SLEMAN PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH	
KABUPATEN SLEMAN NOMOR 12 TAHUN 2012	
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH	
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2011-2031	
84	

A. Proses PelaksanaanKonversiLahanPertanianMenjadi Non PertanianPerspektifPerda No. 12 Tahun 2012 Tentang RTRW Kab. Sleman	84
B. KesesuaianPelaksanaanKonversiLahanPertanianMenjadi Non Pertanian di KabupatenSleman	100
BAB V PENUTUP	103
A. Simpulan	103
B. Saran-saran	105
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Negara Hukum Indonesia, *Rechtsstaat* dan *Rule of Law*, 26

Tabel 2. Produksi Pangan Kabupaten Sleman Tahun 2013-2016, 72

Tabel 3. Izin Pemanfaatan Ruang yang Diterbitkan DMPPT Tahun 2015-2018, 82

Tabel 4. Lokasi Kegiatan Pembinaan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang pada
Bulan Oktober-Desember 2018, 87



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan suatu anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan dan kemakmuran manusia. Tanah memiliki pengaruh yang besar bagi kelangsungan hidup manusia, oleh karena itu, perlu adanya aturan yang mengatur tentang pemanfaatan tanah. Jika pemanfaatan tanah ini tidak diatur, pasti akan menimbulkan suatu permasalahan antar manusia yang sama-sama membutuhkan tanah. Pengaturan tanah di Indonesia selain diatur dalam hukum adat juga diatur dalam beberapa peraturan dan kebijakan yang dibuat dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Pengaturan penggunaan tanah di Indonesia harus sesuai dengan apa yang sudah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3). Pasal tersebut menyebutkan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.¹ Berdasarkan apa yang disebut dalam pasal tersebut, dapat diketahui bahwa Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk mengatur penggunaan dan penguasaan tanah yang tentunya dengan tujuan untuk digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat.

¹ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (3).

Ruang lingkup bumi yang disebutkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mencakup permukaan bumi dan tubuh bumi di bawahnya serta mencakup yang berada di bawah air. Salah satu bagian dari bumi adalah permukaan bumi yang disebut sebagai tanah. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan tanah bukan mengatur tanah dari segala aspeknya, melainkan hanya sebatas tanah dalam pengertian aspek yuridis yang disebut hak penguasaan atas tanah. Boedi Harsono menjelaskan bahwa hak penguasaan atas tanah berisi tentang serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki dan sesuatu yang boleh, wajib, atau dilarang untuk diperbuat.²

Pengaturan terkait masalah tanah atau lebih dikenal dengan pengaturan agraria di Indonesia memiliki sejarah yang berhubungan dengan perjalanan bangsa Indonesia. Setelah bangsa Indonesia merdeka, Pemerintah Negara Indonesia berupaya untuk membentuk suatu Hukum Agraria sendiri yang akan menggantikan Hukum Agraria kolonial. Tentunya, Pemerintah ingin membentuk Hukum Agraria yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 agar sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Proses pembentukan ini sudah dimulai pada tahun 1948 dengan membentuk kepanitiaan yang diberi tugas untuk menyusun Undang-Undang Agraria. Setelah mengalami beberapa perubahan kepanitiaan yang berlangsung kurang lebih selama dua belas tahun dan melewati tahapan rangkaian pembentukan

² Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 24.

yang panjang, maka baru pada tanggal 24 September 1960 pemerintah berhasil membentuk Hukum Agraria Nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang selanjutnya lebih dikenal sebagai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).³

Seiring dengan perkembangan zaman, permasalahan-permasalahan terkait dengan isu agraria semakin banyak dan terus berkembang. Secara logika dapat dijelaskan bahwa semakin lama semakin banyak juga manusia yang membutuhkan tanah, akan tetapi tanah yang tersedia tidak akan mencukupi semua kebutuhan manusia akan tanah. Manusia bisa bertambah dan semakin banyak sedangkan lahan tanah tidak bisa bertambah. Secara umum, meningkatnya kebutuhan masyarakat akan tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, 1) pertumbuhan penduduk, 2) kemajuan teknologi dan industri, dan 3) adanya pergeseran budaya yang mempengaruhi pola hidup masyarakat. Meningkatnya intensitas pembangunan juga sangat mempengaruhi terjadinya alih fungsi lahan karena pembangunan sangat menuntut ketersediaan lahan tanpa memperhatikan dampak dan konsekuensinya. Bertambahnya kebutuhan akan tanah memberikan dampak baik itu dampak positif maupun negatif.

Dalam skripsi ini, penulis ingin memaparkan salah satu bentuk pemanfaatan tanah dengan menggunakan cara konversi atau alih fungsi penggunaan tanah yang dalam hal ini akan difokuskan pada konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian di Kabupaten Sleman. Berdasarkan data yang ada, setiap tahun lahan pertanian di Daerah Istimewa Yogyakarta semakin

³Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 42.

berkurang khususnya di Kabupaten Sleman. Luas lahan pertanian di Sleman berkurang lebih dari 100 hektar per tahun. Kabupaten Sleman adalah kawasan yang sangat penting di DIY karena merupakan kawasan penghasil pangan dengan jumlah luas sawah 40% dari total seluruh sawah yang ada di DIY. Di sisi lain, konversi atau alih fungsi lahan di Kabupaten Sleman sangat masif terjadi untuk berbagai keperluan, di antaranya yaitu sebagai perumahan, hotel, apartemen, kawasan pemukiman, kawasan perindustrian, dan masih banyak penggunaan non-pertanian lainnya.⁴

Dari sedikit gambaran di atas, kita dapat mengetahui bahwa setiap tahun memang terjadi pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian di Kabupaten Sleman. Dampak positif memang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya pembangunan di sektor industri, masyarakat dapat terbantu memenuhi kebutuhan hidup di zaman sekarang. Tetapi dampak negatif juga tidak boleh diacuhkan. Dengan semakin banyak peralihan fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian, petani yang menggantungkan hidupnya pada lahan persawahan akan kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, dampak negatif secara umum yang akan dirasakan masyarakat yaitu sulitnya pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat karena lahan penghasil bahan pangan semakin lama semakin berkurang.

Tuntutan pembangunan memang bisa menjadi salah satu penyebab peralihan fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian tidak bisa dihindari.

⁴ http://krjogja.com/web/news/read/26594/Quo_Vadis_Alih_Fungsi_Lahan_Pertanian, akses 24 November 2018.

Oleh karena itu, pemerintah dan negara harus mempertimbangkan ketersediaan lahan yang ada agar terjadi keseimbangan. Dalam hal ini, kebijakan yang mengatur tentang konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian di Kabupaten Sleman sudah dibuat guna meminimalisir terjadinya alih fungsi lahan. Kebijakan yang di buat oleh Pemerintah Daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2015 tentang Izin Pemanfaatan Ruang, dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2015 tentang Izin Pemanfaatan Ruang.

Dibentuk dan ditetapkannya Perda Kab. Sleman No. 12 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031 bertujuan untuk menegakkan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik, pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang sehingga tercapai keserasian dan keterpaduan wilayah, serta menumbuhkan kesadaran dan pemahaman masyarakat yang semakin tinggi terhadap penataan ruang yang memerlukan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang agar sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Seiring dengan tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, harus sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Dalam pasal 90 ayat (1) Perda Kab. Sleman No. 12 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031, kegiatan pemanfaatan ruang harus dilaksanakan berdasarkan:

- a. Izin prinsip.
- b. Izin lokasi.
- c. Izin penggunaan pemanfaatan tanah.
- d. Izin mendirikan bangunan.
- e. Izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada intinya untuk menciptakan penataan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, perlu adanya kerjasama dari pemerintah dan masyarakat. Peran serta masyarakat dapat diwujudkan dengan memenuhi kewajibannya di bidang izin pemanfaatan ruang.⁵

Peraturan memang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah, tetapi implementasi dan realita yang terjadi terkadang tidak berjalan sesuai dengan regulasi. Meskipun berbagai usaha sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, tetapi terlalu tingginya minat untuk melakukan alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian di Kabupaten Sleman menjadi kendala bagi Pemerintah Daerah kabupaten Sleman. Selain dari hal tersebut, kendala lain yang dihadapi yaitu dalam hal koordinasi kebijakan dan konsistensi perencanaan. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat diangkat menjadi pokok bahasan dengan judul “**TINJAUAN YURIDIS KONVERSI LAHAN**

⁵ Penjelasan atas Peraturan Daerah kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031.

PERTANIAN MENJADI NON-PERTANIAN DI KABUPATEN SLEMAN (STUDI TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2011-2031)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian di Kabupaten Sleman perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031?
2. Apakah pelaksanaan konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian di Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman yang berlaku?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Tujuan dari penulisan skripsi ini dapat dipaparkan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian di Kabupaten Sleman perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031.

- b. Untuk mengetahui sesuai atau tidaknya proses pelaksanaan konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian di Kabupaten Sleman.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan (teoretis) dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum (praktis).⁶ *Pertama*, secara teoretis, diharapkan skripsi ini dapat dijadikan sebagai telaah penelitian-penelitian tentang konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Selain itu, skripsi ini juga diharapkan dapat menambah pemahaman pembaca secara detail terkait hukum agraria khususnya masalah konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian dan dapat mengikuti setiap perkembangannya khususnya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. *Kedua*, secara praktis, diharapkan skripsi ini dapat menambah wawasan dan menambah informasi bagi pembaca khususnya yang meminati perkembangan Hukum Agraria di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka yang digunakan sebagai pembanding dalam penulisan skripsi ini yaitu beberapa karya tulis ilmiah berupa skripsi yang membahas pokok permasalahan yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

Karya tulis pertama yaitu skripsi yang ditulis oleh Aryuni Indriastuti dengan judul “Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non-Pertanian

⁶ Pedoman Penulisan Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017), hlm. 3.

Setelah Berlakunya Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah di Kabupaten Sleman”. Dalam skripsi tersebut, yang menjadi pokok bahasan adalah pelaksanaan izin pengalihan tanah pertanian menjadi non-pertanian serta antisipasi pemerintah dalam mengurangi perubahan alih fungsi tanah pertanian menjadi non-pertanian.⁷

Karya tulis kedua yaitu skripsi yang ditulis oleh Arif Syahfudin dengan judul “Implementasi Perda No. 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Dengan Berkelanjutan Terhadap Izin Mendirikan Bangunan Di Lahan Pertanian Di Kabupaten Sleman”. Syahfudin (2015) secara garis besar memaparkan penelitiannya tentang implementasi Perda No. 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Dengan Berkelanjutan terhadap kebijakan izin mendirikan bangunan di Kabupaten Sleman.⁸

Karya tulis ketiga yaitu skripsi yang ditulis oleh Rosiana Dewi Adia Siswi yang berjudul “Kajian Yuridis Pelaksanaan Izin Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian di Kabupaten Madiun”. Skripsi ini membahas tentang alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian di Kabupaten Madiun baik dari aspek perizinan dan pelaksanaannya di lapangan.⁹

⁷ Aryuni Indriastuti, “Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non-Pertanian Setelah Berlakunya Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah Di Kabupaten Sleman”, *skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.

⁸ Arif Syahfudin, “Implementasi Perda No. 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Dengan Berkelanjutan Terhadap Izin Mendirikan Bangunan Di Lahan Pertanian Di Kabupaten Sleman”, *skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.

⁹ Rosiana Dewi Adia Siswi, “Kajian Yuridis Pelaksanaan Izin Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian di Kabupaten Madiun”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2011.

Karya tulis terakhir yaitu skripsi yang ditulis oleh Prakoso Wikutomo yang berjudul “Pelaksanaan Pengendalian Perubahan Status Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian di Kabupaten Sleman”. Secara garis besar skripsi ini membahas tentang pengendalian alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian di Kabupaten Sleman. Penulis skripsi ini juga memaparkan peran serta masyarakat dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian ini sangat penting karena jika hanya mengandalkan pemerintah, proses pengendalian alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian akan sangat sulit dan tidak maksimal.¹⁰

Dari beberapa skripsi yang penulis temukan, banyak yang sudah membahas tentang peralihan fungsi lahan pertanian, faktor-faktor yang mempengaruhinya, usaha pemerintah untuk meminimalisir terjadinya alih fungsi lahan pertanian. Tetapi belum ada yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2015 tentang Izin Pemanfaatan Ruang selain menggunakan Perda RTRW Kabupaten Sleman sebagai acuan peraturannya. Untuk itu, penulis ingin mengkaji secara lebih spesifik terkait permasalahan tersebut.

¹⁰ Prakoso Wikutomo, “Pelaksanaan Pengendalian Perubahan Status Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian di Kabupaten Sleman”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2011.

E. Kerangka Teori

1. Otonomi Daerah.

Otonomi daerah yaitu kewenangan, hak, dan kewajiban yang dimiliki oleh daerah otonom untuk mengurus dan mengatur urusan sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di daerah tersebut dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹ Pelaksanaan otonomi daerah ini juga berlandaskan tuntutan globalisasi yang mengharuskan pemerintah daerah harus bisa mengatur daerah kewenangannya dengan lebih luas dan bertanggung jawab agar pemanfaatan potensi-potensi yang ada di daerah tersebut bisa terlaksana dengan maksimal.

Tujuan dari pemberian otonomi daerah yaitu:

1. Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik.
2. Pengembangan kehidupan demokrasi.
3. Keadilan nasional.
4. Pemerataan wilayah daerah.
5. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Mendorong pemberdayaan masyarakat.

¹¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 1 nomor 6.

7. Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, serta mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.¹²

2. Teori Fungsi Sosial atas Tanah.

Tanah harus digunakan untuk kepentingan bersama, oleh karena itu tanah mempunyai fungsi sosial. Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”.¹³ Pasal 6 UUPA tersebut mengandung pengertian bahwa semua hak atas tanah yang ada pada seseorang harus mengandung atau mempunyai fungsi sosial bagi kepentingan umum dan tidak boleh digunakan semata-mata hanya untuk kepentingannya sendiri.

3. Negara Kesejahteraan.

Negara Kesejahteraan atau *Welfare State* memiliki pengertian negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat dan dalam usaha mewujudkan kesejahteraan tersebut, harus didasarkan pada beberapa pilar kenegaraan, yaitu:

- a. Demokrasi.
- b. Penegakan hukum (*rule of law*).
- c. Perlindungan hak asasi manusia.
- d. Keadilan sosial (*social justice*).
- e. Anti diskriminasi.

¹² https://id.m.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah, akses 21 Desember 2018.

¹³ Undang-Undang Pokok Agraria, Pasal 6.

Negara kesejahteraan atau *Welfare State* pada umumnya sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial yang mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui perlindungan sosial yang mencakup jaminan sosial (bantuan sosial dan asuransi sosial) maupun jaring pengaman sosial.¹⁴

Negara kesejahteraan harus bisa menjamin ketersediaan kebutuhan dan kelangsungan hidup yang baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan menggunakan konsep *sustainable development*. Konsep *sustainable development* disebut juga sebagai pembangunan berkelanjutan. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antar dimensi pembangunan yaitu pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Konsep pembangunan berkelanjutan ini mempunyai suatu prinsip yaitu pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan di masa sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi di masa yang akan datang.¹⁵

4. Teori Negara Hukum

Negara hukum adalah negara yang dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegaranya dilaksanakan berdasarkan hukum. Negara hukum mempunyai keyakinan bahwa setiap kekuasaan negara harus dijalankan

¹⁴<http://insanakademis.blogspot.com/2011/10/teori-welfare-state-menurut-jm-keynes.html>, akses 27 November 2018.

¹⁵<https://www.ilmu-ekonomi-id.com/2016/10/pengertian-sustainable-development-pembangunan-berkelanjutan.html?m=1>, akses 12 Februari 2019.

berdasarkan hukum demi terciptanya keadilan. Ada dua unsur dalam negara hukum, yaitu *pertama* hubungan yang memerintah dengan yang diperintah berdasarkan norma objektif dimana norma tersebut tetap mengikat pemerintah. *Kedua* adalah norma tersebut harus memenuhi syarat tidak hanya sebatas secara formal, tetapi juga dapat dipertahankan ketika berhadapan dengan idea hukum.

Ada empat alasan mengapa negara harus menyelenggarakan tugasnya berdasarkan hukum, yaitu:

1. Demi kepastian hukum;
2. Tuntutan perlakuan yang sama;
3. Legitimasi demokrasi; dan
4. Tuntutan akal budi.¹⁶

F. Metode Penelitian

Metode adalah cara atau jalan. Metode berkaitan dengan cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.¹⁷ Metode penelitian digunakan sebagai langkah-langkah dalam melakukan suatu penelitian sesuai dengan apa yang dikaji. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, diperlukan metode yang benar dan jelas. Penulis dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

¹⁶ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Negara_hukum, akses 17 Januari 2019.

¹⁷ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, edisi ke-3 (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1977), hlm. 7.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang data primernya berupa data-data obyektif di lapangan. penelitian langsung ke lapangan dilakukan untuk mendapatkan data yang benar dan akurat. Dalam penelitian lapangan, penelusuran kepustakaan dibutuhkan sebagai langkah awal guna memperoleh informasi dan data dalam menyusun proposal dan kerangka pemikiran. Penelitian lapangan dilakukan langsung di kawasan Kabupaten Sleman untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

2. Sifat Penelitian

Perspektif yang digunakan sebagai pisau bedah analisis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Analisis dilakukan dengan cara melihat apakah pelaksanaan konversi lahan pertanian menjadi non pertanian di Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bersifat yuridis normatif.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung saat melakukan penelitian di lapangan terkait dengan objek yang akan dikaji. Data primer

dapat berupa hasil observasi dan wawancara. Hasil observasi diperoleh dengan cara mengamati secara langsung ke wilayah dan instansi yang terkait dengan penelitian. Hasil wawancara diperoleh dari kegiatan tanya jawab dengan narasumber dan pejabat Perangkat Daerah Kabupaten Sleman yang terkait.

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Data sekunder dapat dibagi menjadi 3 macam bahan hukum, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer ini terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2015 tentang Izin Pemanfaatan Ruang, serta Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2015 tentang Izin Pemanfaatan Ruang.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa data yang diperoleh dari buku, artikel, jurnal, dan lain-lain yang terkait dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dan sekunder yang berupa artikel-artikel dari media internet dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan berbagai macam data primer yaitu observasi dan pengamatan secara langsung di Kabupaten Sleman, melakukan wawancara dengan narasumber baik itu masyarakat maupun pejabat pemerintah daerah yang terkait, dan melakukan dokumentasi.

Selain itu, juga dilakukan pengumpulan data sekunder yang berupa beberapa bahan hukum yaitu peraturan-peraturan yang terkait dengan konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian, buku, jurnal, dokumen, serta artikel-artikel. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara membaca, mengkaji, dan menelaah data untuk menganalisis realita yang terjadi.

5. Analisis Data

Penelitian ini akan menggunakan metode *analisis-kualitatif*, yaitu analisis dengan melihat kualitas data yang diperoleh. Data yang sudah terkumpul selanjutnya akan dianalisis dengan metode deduktif, yaitu metode yang menggunakan asas-asas hukum positif atau kaidah-kaidah positif untuk menganalisis suatu kasus tertentu.¹⁸

G. Sistematika Penulisan

Dalam hal memberi gambaran dan mendeskripsikan alur dari penulisan skripsi ini, maka penulis secara garis besar menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Skripsi ini terdiri dari lima bab dan beberapa sub bab. Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penulisan skripsi ini, yaitu berisi dasar dan gambaran pertimbangan yang melahirkan suatu pertanyaan terkait permasalahan yang akan diteliti. Selain latar belakang, pendahuluan juga terdiri dari rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan dari skripsi ini.

Bab kedua menjelaskan tentang teori-teori yang penulis gunakan dalam skripsi ini. Pada bab ini akan membahas penjelasan dan penjabaran umum

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. ke-1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 74.

tentang Hukum Tata Ruang, otonomi daerah, dan peran serta masyarakat dalam penataan ruang.

Bab ketiga berisi data yang terkait dengan pelaksanaan konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian di Kabupaten Sleman perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031 serta profil dari lembaga-lembaga yang bertugas melaksanakan kebijakan tersebut.

Bab keempat berisi tentang analisis terhadap data yang diperoleh berdasarkan kerangka teori yang dipakai dalam skripsi ini.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari analisis pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta berisi saran-saran yang bertujuan untuk memberikan masukan yang bermanfaat untuk ke depannya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Konversi lahan pertanian adalah perubahan fungsi lahan pertanian menjadi bukan lahan pertanian baik secara tetap maupun sementara. Luas lahan sawah di Kabupaten Sleman terus menyusut seluas 0,96 % per tahun. Penyebab utama banyaknya terjadi kegiatan konversi lahan pertanian menjadi non pertanian diakibatkan oleh kegiatan pembangunan tempat tinggal. Selain dari sisi normatifnya, pembangunan yang dilakukan harus menggunakan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Pada kenyataannya, pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Sleman belum sesuai dengan konsep *sustainable development* karena masih banyak ketimpangan antar pemanfaatan kawasan dan belum bisa menjamin ketersediaan kebutuhan generasi yang akan datang.

Kegiatan konversi lahan pertanian menjadi non pertanian mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positif yang dirasakan masyarakat adalah tersedianya lapangan pekerjaan baru dan kemudahan akses transportasi. Dampak negatif yang dirasakan lebih banyak dibandingkan dampak positif. Dampak negatif yang ditimbulkan akibat kegiatan konversi lahan pertanian menjadi non pertanian adalah dampak sosial, dampak ekonomi, dan dampak lingkungan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031 untuk mengatur penataan ruang wilayah Kabupaten Sleman. Ketentuan perizinan konversi lahan pertanian menjadi non pertanian di Kabupaten Sleman dimuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2015 tentang Izin Pemanfaatan Ruang.

Tindak lanjut dari ditetapkannya Perda No. 3 Tahun 2015 adalah dibentuknya Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang.

Perangkat Daerah Kabupaten Sleman yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan tata ruang adalah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Perangkat Daerah Kabupaten Sleman yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan satu pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu. Berdasarkan data yang didapatkan penulis, kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dalam pembinaan dan pengawasan belum berjalan dengan maksimal. Peran masyarakat dalam penataan ruang di Kabupaten Sleman juga masih kurang. Untuk menciptakan penataan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman harus bekerja sama untuk menciptakan penataan ruang yang sesuai dengan RTRW yang ditetapkan

demikian terciptanya pemanfaatan ruang yang berdaya guna, berhasil guna, dan mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan.

2. Pelaksanaan kegiatan konversi lahan pertanian menjadi non pertanian di Kabupaten Sleman sebagian besar telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Sleman, tetapi masih terdapat beberapa kegiatan konversi lahan pertanian menjadi non pertanian yang belum sesuai dengan ketentuan perizinan dan rencana detail tata ruang.

Pemberian sanksi kepada pelanggar kebijakan yang mengatur konversi lahan pertanian harus dipertegas karena Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum. Ketegasan dalam pemberian sanksi sangat diperlukan untuk menunjang pengawasan dan pengendalian konversi lahan pertanian menjadi non pertanian. Pemberian sanksi yang tegas juga akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran sertanya dalam penataan ruang. Selain ketegasan dalam pemberian sanksi, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman juga harus melakukan evaluasi pada kebijakannya dalam penataan ruang agar tidak terjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan.

B. Saran-Saran

1. Untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, kegiatan pembinaan dan pengawasan harus ditingkatkan demi terciptanya penataan ruang yang

diharapkan dan demi terciptanya pemanfaatan ruang yang berdaya guna, berhasil guna, dan menunjang pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan.

2. Untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, diharapkan ada ketegasan yang lebih dalam pemberian sanksi pelanggaran dalam hal konversi lahan pertanian menjadi non pertanian.
3. Untuk masyarakat Kabupaten Sleman diharapkan meningkatkan kesadaran terhadap peran sertanya dalam penataan ruang. Kesadaran untuk mentaati ketentuan perizinan yang ditetapkan juga harus ditingkatkan.
4. Pembinaan yang dilakukan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kepada masyarakat harus ditingkatkan agar kesadaran masyarakat terus bertambah.
5. Pemberian sanksi oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang harus lebih dipertegas lagi agar proses pengendalian berjalan dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. HUKUM/ILMU HUKUM

- Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, Jakarta: UI-Press, 1995.
- Cornelis, Vieta Imelda, *Hukum Pemerintahan Daerah Pengaturan dan Pembentukan Daerah Otonomi Baru di Wilayah Perbatasan dan Pedalaman dalam Perspektif Kedaulatan Bangsa*, cet. ke-1, Surabaya: Aswaja Pressindo, 2016.
- Gautama, Sudargo, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung: Alumni, 1973.
- Hadjon, Philipus Mandiri, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, cet. ke-20, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 2003.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, edisi ke-3, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1977.
- Kuncoro, Mudrajad, *Otonomi dan Pembangunan Daerah (Reformasi, Perencanaan, dan Peluang)*, Jakarta: Erlangga, 2004.
- Lev, Daniel S, *Hukum dan Politik di Indonesia Kesenambungan dan Perubahan*, alih bahasa Nirwono dan AE Priyono, Jakarta: Pustaka LP3ES, 1990.
- Mokoginta, Lukman F, *Bumi Bukan Milik Kapitalis*, cet. ke-1, Jakarta: PT Pustaka Sinar Harapan, 2009.
- Murhaini, Suriansyah, *Kewenangan Pemerintah Daerah Mengurus Bidang Pertanahan*, cet. ke-1, Surabaya: LaksBang Justitia, 2009.
- Notohamidjojo, Oeripan, *Makna Negara Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970.

Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Santoso, Urip, *Hukum Agraria kajian Komprehensif*, Jakarta: Kencana, 2013.

Soemantri, Sri, *Otonomi Daerah*, cet. ke-1, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997.

Sutaryono, *Dinamika Penataan Ruang dan Peluang Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Tugu Jogja Grafika, 2007.

Sutedi, Adrian, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Wahid, Yunus, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2014. Wrihatnolo, Randy, *Pola dan Strategi Pembangunan Nasional*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001.

Yamin, Mohammad, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, jilid II, Jakarta: Yayasan Prapanca, 1960.

B. PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional.

Peraturan Daerah kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2015 tentang Izin Pemanfaatan Ruang.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 7.1 Tahun 2018 tentang Tahapan Pemberian Izin.

C. LAIN-LAIN

http://krjogja.com/web/news/read/26594/Quo_Vadis_Alih_Fungsi_Lahan_Pertanian

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah

<http://insanakademis.blogspot.com/2011/10/teori-welfare-state-menurut-jm-keynes.html>

<https://www.ilmu-ekonomi-id.com/2016/10/pengertian-sustainable-development-pembangunan-berkelanjutan.html?m=1>

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Negara_hukum

<https://kbbi.web.id/konversi>

<http://arycivic.blog.uns.ac.id/2015/01/06/hello-world/>

https://id.m.wikipedia.org/wiki/otonomi_daerah
<http://mediatataruang.com/peran-masyarakat-penataan-ruang/>
<https://dpmpt.slemankab.go.id/profil/>

<https://pertaru.slemankab.go.id/tupoksi/>